

Ini Solusi BPK RI Terkait Permasalahan Aset Pemkot Dan Pemprov Kalteng



Sumber: <http://bontang.prokal.co/>

Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana mengatakan, bahwa permasalahan aset Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi apabila tidak diselesaikan tentunya akan menjadi permasalahan dikemudian hari bagi dua instansi terkait.

"Solusi dalam permasalahan tersebut yakni adalah hanya masalah komunikasi saja, kalau sudah dikomunikasikan tentunya ada hasil yang baik antara dua instansi terkait," kata Ade usai acara penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun anggaran 2018 kepada BPK perwakilan RI Kalteng, Rabu.

Ia menyebutkan, meski pemkot setempat sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak dua kali dalam laporan keuangan. Pihaknya menyarankan sebaiknya aset baik milik pemkot atau pemprov setempat segera dihibahkan.

Apabila sudah dihibahkan berdasarkan surat atau legalitas yang jelas, tentunya dalam pencatatan laporan keuangan nantinya aman dan tidak akan menimbulkan permasalahan yang seharusnya wajib di selesaikan.

"Untuk aset mungkin solusinya seperti itu. Sedangkan untuk laporan keuangan pemkot setempat saya berharap penyerahannya bisa lebih cepat lagi, agar tim segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," bebernya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, dengan adanya permasalahan aset bangunan atau tanah milik pemkot, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemprov setempat untuk membahas permasalahan tersebut, agar semuanya bisa selesai.

"Saya akan komunikasikan secepatnya mengenai permasalahan aset ini dengan pihak pemprov, semoga saja bisa secepatnya selesai," tandas Fairid.

Selanjutnya pihaknya juga akan menekankan kepada instansi terkait di pemkot agar tidak lagi terlambat menyerahkan laporan keuangan pemkot kepada pihak BPK RI perwakilan Kalteng.

"Saya akan berusaha dan selalu mengingatkan instansi yang menyusun laporan keuangan secepatnya agar bisa tepat waktu sesuai dengan apa yang diarahkan pihak BPK RI perwakilan Kalteng," demikian Fairid Naparin.

Sumber:

<https://kalteng.antaraneews.com/berita/312097/ini-solusi-bpk-ri-terkait-permasalahan-aset-pemkot-dan-pemprov-kalteng>

<http://berita.baca.co.id/31123290?origin=relative&pageId=ee1a9bce-c65d-404b-9587-b3050ae84d14&PageIndex=2>

<https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/07/kerangka-umum-manajemen-aset-tetap-pemerintah/>

<https://www.ksap.org/sap/kondisi-pencatatan-aset-tetap-yang-dialihkan-sehubungan-penyerahan-kewenangan-pemerintah-kabupatenkota-kepada-provinsi/>

Catatan:

Semua kegiatan pengelolaan harta kekayaan berupa barang berwujud, mulai dari kegiatan perencanaan strategis dan operasional, pengadaan, penggunaan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, sampai dengan pengalihan ataupun penghapusan aset disebut dengan manajemen aset tetap. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama sebuah institusi untuk keberlangsungan institusi itu sendiri. Dari segi proses, manajemen aset tetap berupa suatu proses untuk mengelola kebutuhan dan pengadaan, penggunaan, serta penghapusan aset tetap untuk mengoptimalkan potensi pemanfaatan aset tetap tersebut, juga mengelola risiko dan biaya yang timbul sepanjang masa manfaatnya. Dengan demikian siklus manajemen aset tetap meliputi: analisis kebutuhan, penilaian ekonomis, perencanaan, penganggaran, penentuan harga, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta pengalihan dan penghapusan.

Manajemen aset tetap pemerintah memiliki beberapa tujuan dan sasaran, antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
2. Mengelola aset tetap sebagai suatu investasi menghasilkan agar mampu memberikan sumbangan penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak melalui pemanfaatan aset tetap tersebut.
3. Menekan biaya keseluruhan dari kepemilikan aset tetap.
4. Menyeleksi secara ketat setiap permintaan aset tetap baru.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengguna aset tetap.
6. Menganalisis kebutuhan aset tetap di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka perlu didesain suatu sistem manajemen yang meliputi:

1. Pelaksanaan rincian manajemen aset tetap secara tepat.
2. Pengelolaan keuangan yang benar.
3. Pengumpulan dan analisis data-data penting lainnya

Manajemen aset tetap haruslah diletakkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi. Dengan demikian, manajemen aset tetap pun harus sejalan dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi secara keseluruhan. Artinya manajemen aset tetap harus pula beriringan dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem informasi, manajemen keuangan, dan manajemen operasional lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya mengatur pengalihan kewenangan urusan kabupaten/kota ke provinsi. Dalam penyerahan urusan tersebut termasuk juga di dalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan. Pengalihan aset tetap lebih lanjut diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015. Menurut SE tersebut penyerahan dengan berita acara termasuk aset tetap harus dilakukan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Dalam SE tersebut juga diatur mengenai keharusan adanya keputusan bupati/walikota mengenai penghapusan aset tetap tersebut paling lambat satu bulan setelah tanggal berita acara serah terima (BAST).

Pengalihan aset tetap dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Provinsi karena adanya perubahan kewenangan masih mengalami permasalahan secara teknis maupun kebijakan. Permasalahan teknis terkait dengan dokumen dasar dan waktu pencatatan aset tetap baik pada pihak kabupaten/kota yang menyerahkan maupun pada pemerintah provinsi yang menerima. Pencatatan dengan BAST untuk pemerintah kabupaten/kota belum cukup dan masih harus dilengkapi dengan surat keputusan bupati/walikota mengenai penghapusan aset tetap yang bersangkutan. Perlakuan pada pemerintah daerah berbeda-beda. Ada yang mencatat pengalihan aset tetap tersebut pada tahun 2016 dan ada yang menangguhkan pencatatan ke tahun 2017. Terkait dengan kebijakan, masalah yang dihadapi adalah penyajian aset tetap yang bersangkutan baik pada pemerintah daerah yang menyerahkan maupun yang menerima. Hal ini terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset tetap yang dialihkan baik pada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.